



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 219/PL.02.3-BA/7571/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 Pukul 13.17 Wita Bertempat di Kantor KPU Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul serta calon Perseorangan yang disusun berdasarkan registrasi pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 pada masa pendaftaran pada tanggal 27-29 Agustus Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
GORONTALO TAHUN 2024

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA GORONTALO TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung/ Perseorangan
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
	MOHAMAD RAMLI ANWAR AHMAD	ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID, S.H, M. Kn	- Perseorangan
	Hi ADHAN DAMBEA SH, S.sos, MA	INDRA GOBEL	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Amanat Nasional
	DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM	ANDI ILHAM, SE	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, - Partai Hati Nurani Rakyat - Partai PERINDO, - Partai Persatuan Pembangunan
	RYAN FAHRICHSAN KONO B. Com.,M.Ap	dr. CHARLES BUDY DOKU	- Partai Golongan Karya - Partai NasDem - Partai Demokrat

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

